

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN
AKAD *MUKHĀBARAH* DI GAMPONG AIR SIALANG
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AINUL HADISA

NIM. 140102110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN
AKAD MUKHĀBARAH DI GAMPONG AIR SIALANG
KABUPATEN ACEH SELATAN**

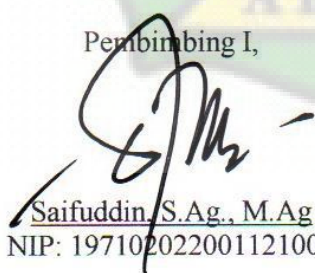
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

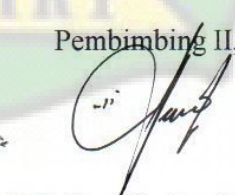
Oleh

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,


Muslem, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

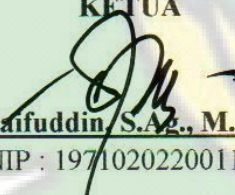
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN AKAD
MUKHABARAH DI GAMPONG AIR SIALANG KABUPATEN ACEH
SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

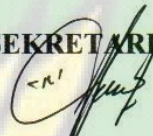
Pada hari/tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021
16 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam Banda Aceh
Pantia Ujian Munaqasyah Skripsi :

KETUA


Saifuddin, S.Ag., M.Ag

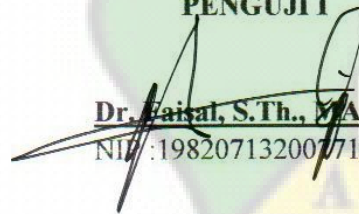
NIP : 1971020220011121002

SEKRETARIS


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

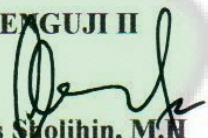
NIDN: 2011057701

PENGUJI I


Dr. Faisal, S.Th., MA

NIP : 1982071320077101002

PENGUJI II


Riadhus Sholihin, M.M

NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Hadisa
NIM : 140102110
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2020

Yang menerangkan



Ainul Hadisa

ABSTRAK

Nama/NIM : Ainul Hadisa/140102110
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad *Mukhābarah* di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah : Jum'at, 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 54
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H
Kata Kunci : *Hukum Islam, Praktik Pengelolaan Sawah, Akad Mukhābarah.*

Pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* dapat ditemukan di berbagai wilayah di Aceh, seperti dilakukan oleh masyarakat Air Sialang Kab. Aceh Selatan. Hanya saja, dalam pengelolaannya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam. Persoalan yang berdasarkan penglihatan saya dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu bagaimana praktik pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Air Sialang melalui akad *mukhābarah*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan pemilik sawah menyewakan lahan ke pihak pengelola untuk digarap. Bentuk perjanjian sewa menyewa yaitu dengan cara "*Belah Batang*". Yang dimaksud dengan belah batang yaitu biaya dan bibit tanaman padi menjadi tanggungan pengelola sawah, penetapan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam, kesepakatan bagi hasil di awal perjanjian, langkah penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad. Praktik pengelolaan lahan sawah melalui akad *mukhābarah* tersebut cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidakjelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya praktik *tadlis* atau penipuan dan kezaliman dari penggarap sawah dengan pemilik sawah, yaitu si penggarap umumnya tidak memberitahukan secara jujur jumlah hasil panen padi, sehingga bagian pemilik sawah tidak sesuai dengan kontrak di awal perjanjian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad Mukhābarah di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag dan Bapak Muslem, S. Ag., M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Hukum Ekonomi Syari'ah, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah

dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 17Agustus2020

Penulis,

Ainul Hadisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ اِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Penulis

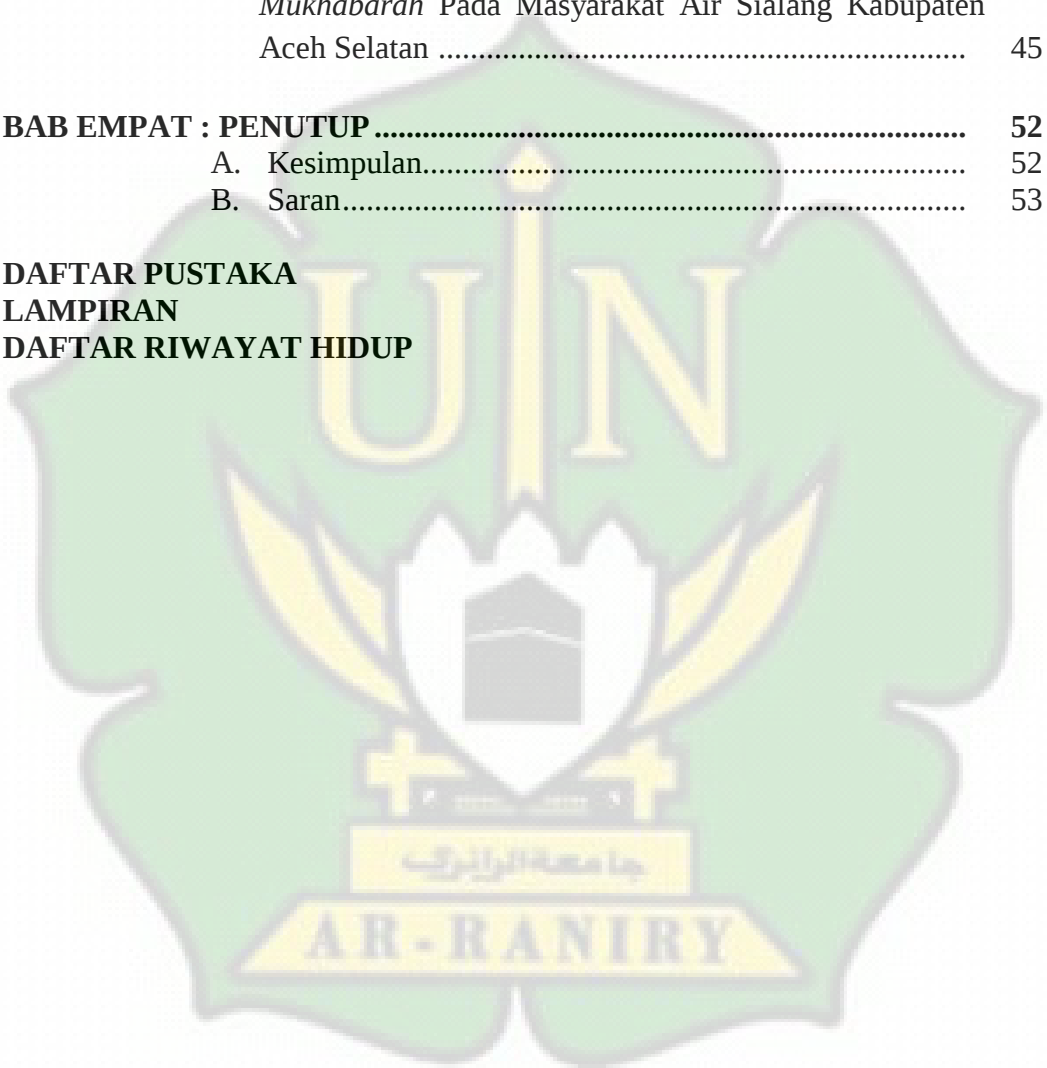


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13
3. Pedoman Penulisan Skripsi	15
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA : AKAD MUKHABARAH DALAM HUKUM ISLAM	 17
A. Pengertian Akad <i>Mukhabarah</i>	17
B. Dasar Hukum Akad <i>Mukhabarah</i>	20
C. Rukun dan Syarat dalam Akad <i>Mukhabarah</i>	27
D. Perbedaan <i>Mukhabarah</i> , <i>Muzara'ah</i> dan <i>Musaqah</i>	29
E. Prinsip Pengelolaan Tanah Melalui Akad <i>Mukhabarah</i>	30
F. Mekanisme Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i>	35
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN AKAD MUKHABARAH DI GAMPONG AIR SIALANG KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN.....	 36
A. Profil Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan	 36

B. Praktik Pengelolaan Sawah Berdasarkan Akad <i>Mukhabarah</i> Pada Masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan.....	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad <i>Mukhabarah</i> Pada Masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan	45
BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah adalah salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang berguna untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam kerjasama saling menguntungkan. Dengan cara muamalah ini, masyarakat akan mampu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik kebutuhan terhadap harta maupun jasa. Praktik kerjasama muamalah dalam konteks kehidupan masyarakat melibatkan berbagai jenis akad, salah satunya adalah akad *mukhābarah*.¹ Akad *mukhābarah* adalah kontrak atau akad penggarapan tanah lapang yang produktif dengan sistem bagi hasil disepakati bersama yang benih tanamannya ditanggung oleh pekerja. Sebaliknya, jika benih itu ditanggung oleh pemilik lahan, maka disebut dengan *muzāra'ah*.²

Praktik kerja sama *mukhābarah* ini dapat ditemukan pada masyarakat tani atau ladang. Sebab, konsep yang dibangun dalam akad *mukhābarah* yaitu dengan memanfaatkan ladang atau sawah sebagai media untuk menghasilkan kebutuhan harta bentuk pangan sayuran, misalnya dengan bercocok tanam padi, jagung, cabe, dan tanaman-tanaman lainnya.

Ghazaly dan kawan-kawan mengatakan bahwa praktik akad *mukhābarah* biasanya dilakukan terhadap perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.³ Praktik akad *mukhābarah* di sini diarahkan pada kerjasama antara dua orang di mana satu pihak sebagai pemilik lahan ladang

¹Akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan untuk melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta atau bentuk lainnya. Lihat, Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 298.

³Lihat, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 117.

atau sawah, di pihak lain sebagai penggarap atau pekerjanya. Dalam konteks ini, bibit atau tanaman yang dikelola itu sepenuhnya menjadi tanggungan penggarap, termasuk seluruh biaya yang dibutuhkan dalam menggarap lahan itu. Ini berarti bahwa penggarap sepenuhnya menyediakan jenis bibit dan biaya yang ia ingin garap di atas lahan pemilik tanah.

Jenis akad *mukhābarah* dilihat dari motivasi dan bentuk kerjanya secara hukum dibolehkan. Hanya saja, kedua belah pihak tidak dibolehkan melakukan tindakan yang melanggar akad syariah, seperti adanya penipuan, perjudian, zalim, dan bentuk-bentuk perusak akad lainnya. Hukum melakukan praktik muamalah dengan akad *mukhābarah* adalah mubah (boleh). Adapun dasar kebolehan akad *mukhābarah* ini sama halnya dengan dasar kebolehan melakukan akad *muzāra'ah* yaitu berdasarkan salah satu riwayat hadis dari al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ لَطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيُّ عَمْرُو بْنُ أَبِي أُعْطِيَهُمْ وَأُغْنِيَهُمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَحْبَبْتَنِي يَعْني ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ حَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه البخاري).⁴

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, Amru; Aku berkata, kepada Thowus: Mengapa tidak kau tinggalkan sewa-menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang mereka? Dia, yaitu Amru berkata: Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia mengambil dengan upah tertentu. (HR. al-Bukhārī).

⁴Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 438.

Praktik akad *mukhābarah* merupakan jenis akad klasik yang hingga saat ini masih eksis dilakukan oleh masyarakat modern yang hidup di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan terkadang karena pemilik lahan sawah atau ladang tidak ingin mengerjakan lahannya sebab ada kegiatan lain, atau boleh jadi karena lahan yang dimiliki relatif cukup luas, sehingga lahan tersebut tidak dapat diolah secara sendiri, untuk itu kerja sama dalam bentuk akad *mukhābarah* menjadi solusi dan pilihannya.

Masyarakat Air Sialang, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan merupakan di antara masyarakat yang hingga saat ini mempraktikkan jenis akad *mukhābarah*. Secara umum, masyarakat Air Sialang adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani dan perkebunan. Banyak dan luasnya lahan sawah masyarakat mengharuskan bagi masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil melalui jalan akad *mukhābarah*, yaitu pihak penggarap sebagai pihak yang menggarap sawah dengan benih dan semua biaya ditanggung secara sendiri. Penggarap hanya meminta untuk bekerja sama melakukan kelola bagi hasil sawah.

Pada praktiknya, kebanyakan penggarap sawah mengelola sawah mampu menghasilkan garapan yang cukup banyak. Namun demikian, keuntungan atau hasil pengelolaan itu terkadang diberikan hanya sedikit kepada pemilik lahan. Hal ini ditengarai karena pihak penggarap merasa telah mengeluarkan banyak biaya dan juga modal benih yang ia keluarkan. Menurut Irus, pembagian hasil sawah yang dikelola kebanyakan lebih banyak diambil oleh penggarap sawah dari si pemilik sawah. Alasannya karena penggarap telah mengeluarkan banyak modal dalam melakukan usahanya.⁵ Sedangkan menurut Muhiddin pembagian hasil sawah yang dikelola itu perbandingannya 1:3 yang mana sipemilik sawah hanya mendapatkan 40% dan sipengelola menerima 60%⁶, dan pembagiannya

⁵Hasil Wawancara dengan Irus, selaku masyarakat di Gampong Air Sialang, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, tanggal 5 September 2019.

⁶ Hasil Wawancara dengan Muhiddin, selaku warga gampong Air Sialang, Kecamatan Samadua, tanggal 4 April 2021.

bisa berubah sesuai dengan hasil yang di dapatkan. Di sisi yang lain, Iswandi menyatakan bahwa pihak atau pemilik sawah kebanyakan dari kalangan orang yang sudah tua, dan tidak mampu lagi untuk bekerja keras. Hal ini juga menjadikan penggarap membagikan hasil garapan itu kepada pemilik sawah tidak sesuai dengan hasil kesepakatan semula.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan tanah dengan jalan akad *mukhābarah* cenderung tidak sesuai dengan hukum Islam. Patut diduga kebanyakan masyarakat tidak memahami secara mendalam terkait konsep akad *mukhābarah* dalam mengelola tanah. Imbasnya adalah pada kerugian materil yang diterima oleh pemilik sawah itu sendiri. Di samping itu, tokoh pemerintah gampong dan tokoh adat setempat juga cenderung tidak turut serta dalam memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai legalitas praktik akad *mukhābarah* itu sendiri. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik pengelolaan tanah tersebut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad *Mukhābarah* Di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan?

⁷Wawancara dengan Iswandi, masyarakat Gampong Air Sialang, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, tanggal 5 September 2019.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dikaji dan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu “hukum Islam”, “pengelolaan tanah”, dan “akad *mukhābarah*”. Istilah-istilah tersebut dijelaskan berguna untuk memberi gambaran umum pemaknaannya, dengan tujuan agar pembaca dapat memahami istilah yang dimaksudkan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Term “hukum Islam” merupakan frasa yang tersusun dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “الْحُكْمُ” asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* “حَكَمَ”. Kata “الْحُكْمُ” secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan, mengadili, memerintahkan, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “الْحُكْمُ” berarti putusan atau ketetapan.⁸

Kata “الْحُكْمُ” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk

⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.⁹ Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.¹⁰

Adapun kata Islam, juga berasal dari bahasa Arab “اِسْلَامٌ”, secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Secara terminologis, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepadanya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.¹¹ Jadi, Islam boleh juga dimaknai sebagai sebuah agama yang khusus dianut dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad saw.

Istilah hukum Islam “حُكْمٌ اِسْلَامٌ” sebetulnya tidak ditemukan dalam kitab atau literatur fikih klasik, yang banyak dipakai untuk memaknai hukum Islam ialah “اَلْفِئَةُ اِلِسْلَامِيَّةُ” atau biasa juga disebut dengan “اَلشَّرِيعَةُ”.¹² Istilah *syarī’ah* “اَلشَّرِيعَةُ” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.¹³ Yūsuf al-Qaraḍāwī

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

¹⁰Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹¹Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

¹²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Bandingkan dengan, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

¹³Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. 23.

mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan.¹⁴

Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tanduk Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan.¹⁵

Menurut al-Maudūdī, syariah adalah pembangunan kehidupan manusia berdasarkan kebajikan dan untuk membersihkan kejahatan. Menurut al-Raisūnī syariah adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Swt kepada para hamba-Nya dan ketentuan hukum-hukum, atau disebut juga sebagai sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Alquran dan sunnah Nabi.¹⁶ Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh Khallāf dan Abdal-‘Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.¹⁷ Jadi, hukum Islam berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang

¹⁴Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

¹⁵Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Lihat juga di dalam, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

¹⁶Masing-masing pendapat al-Maudūdī dan al-Raisūnī tersebut dalam dilihat dalam, Abū al-A'ḷā al-Maudūdī, *Nizām al-Hayāh fī al-Islām*, (Translate: Kurshid Ahmad), (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 17. Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 9.

¹⁷Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdal-Ḥay' Abdal-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26: Lihat juga di dalam, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 27.

telah ditetapkan secara pasti dalam Alquran dan hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad dan pemahaman ulama.

2. Pengelolaan tanah

Istilah pengelolaan merupakan bentuk derivatif dari kata kelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya, menjalankan, mengurus perusahaan dan sebagainya, atau menangani. Adapun kata pengelolaan berarti proses, perbuatan, atau cara mengelola.¹⁸ Adapun maksud kata tanah dalam penelitian ini adalah lahan sawah atau ladang yang menjadi tempat bagi masyarakat melakukan cocok tanam. Jadi, istilah pengelolaan tanah berarti usaha atau tata cara melakukan pengelolaan dan penggarapan tanah sawah atau ladang oleh masyarakat.

3. Akad *mukhābarah*

Term akad *mukhābarah* tersusun dari dua kata, yaitu kata akad dan kata *mukhābarah*. Kata “akad” merupakan kontrak yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan untuk melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta atau bentuk lainnya.¹⁹ Adapun *mukhābarah* penggarapan tanah lapang yang produktif dengan sistem bagi hasil disepakati bersama yang benih tanamannya ditanggung oleh pekerja.²⁰ Jadi, yang dimaksud dengan istilah akad *mukhābarah* adalah perjanjian antara pemilik sawah dengan pekerja atau penggarap sawah untuk melakukan kerja sama bagi hasil, di mana sawah yang digarap oleh penggarap dimodali oleh penggarap itu sendiri, baik biaya bibit dan biaya perawatan dan sebagainya sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 674.

¹⁹Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 2, hlm. 298.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian skripsi ini. Sejauh amatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan adanya tema yang secara khusus membahas sebagaimana yang digarap dalam penelitian skripsi ini. Hanya saja, memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidoda di Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”*. Hasil penelitiannya bahwa kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian bagi hasilnya. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhābarah* yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *‘Urf Shahih*.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Lara Harnita, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”*. Hasil penelitiannya, akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik ongkos pudi di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan praktik akad *muzara’ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Khumaedi, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam: Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”*. Hasil penelitiannya bahwa praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Yusup Supriyatna, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: *“Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu”*. Hasil penelitiannya bahwa dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasil serta berakhirnya akad,

kerjasama *maro* dan *mertelu* di Desa Juntikebon sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqih mazhab Syafi'i, oleh karena itu dianggap sah dan diperbolehkan. Namun, ada kesenjangan dalam kerjasama *mercuma*, didalamnya mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Meskipun kerjasama tersebut telah menjadi adat kebiasaan, apabila dikaitkan dengan kaidah fiqih *al-'adatu muhakkamah* sistem kerjasama ini tetap tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkannya kerjasama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syarat *urf* yang bisa dijadikan sebagai hukum.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fatmawati, mahasiswi Program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi: Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus*". Hasil penelitiannya bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan dengan *paroan* terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan *paroan* melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000, ketika hasil panen kopi dan sawah digabungkan, pembagian hasil dibagi *paroan* pada panen kopi saja, sedangkan panen sawah tidak dibagi hasilnya, melainkan pemilik tanah mempersilahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan

- hukum Islam, karena pemilik tanah telah merusak akad yaitu akadnya tidak disempurnakan.
- f. Skripsi yang ditulis oleh Ihda Asyarah, mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: *"Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Jambu Biji: Studi Kasus di Pucakwangi Pageruyung Kendal"*. Hasil penelitiannya bahwa kerjasama bagi hasil *paroan* dalam praktik pengolahan lahan ini belum sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *mukhabarah*, karena ada sedikit perbedaan dimana dalam syarat *mukhabarah*, adanya kesepakatan mengenai batas waktu kerja sama harus ditentukan dengan jelas sedangkan yang ada di Desa Pucak wangi antara pihak pemilik lahan dan penggarap lahan dalam berakad tidak menentukan batas waktu kerja sama. Namun, akad *mukhabarah* ini tidak akan rusak karena syarat dan rukun yang lain telah terpenuhi.
 - g. Skripsi yang ditulis oleh Barokah Hasanah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis"*. Hasil penelitiannya bahwa praktik bagi hasil pengolahan lahan sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan hukum Islam karena akad yang digunakan belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kemudian dari segi etika bisnis praktik bagi hasil ini belum mencerminkan nilai keadilan karena pihak penggarap mendapat beban terbanyak yakni dari proses pengolahan lahan/sawah mulai dari tenaga sampai pada biaya oprasionalnya yang menanggung adalah penggarap, begitu juga pada saat terjadi gagal panen pihak penggaraplah yang menanggung semua kerugian. Tetapi dalam pembagian hasilnya tidak

sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan penggarap. Pembagian hasilnya disamaratakan yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Dilihat dari segi kemaslahatan praktik ini baik karena tujuannya adalah memberi peluang pekerjaan kepada orang yang membutuhkan.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas, tampak ada kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak bahwa peneliti terdahulu juga mengarahkan pada kerja sama bagi hasil dari hasil pengelolaan tanah. Adapun perbedaannya bahwa peneliti terdahulu tidak melihat pada pengelolaan sawah dengan menggunakan akad *mukhābarah* sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, perbedaannya juga dalam pemilihan objek masyarakat yang dikaji, di mana peneliti dalam skripsi ini mengamati dan talaah atas praktik pengelolaan sawah pada masyarakat Air Sialang Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Selatan. Sementara untuk peneliti terdahulu memilih objek dan prakti masyarakat tertentu yang berbeda dengan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis *field research* atau penelitian lapangan. Maksudnya yaitu sebagai suatu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer/pokok, baik dilakukan melalui proses observasi atau pengamatan, dan wawancara mendalam terhadap responden penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu observasi dan wawancara, sebagaimana dapat diuraikan berikut ini.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²¹ Kaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati langsung objek penelitian, yaitu peneliti turun langsung ke kebun-kebun atau sawah-sawah yang sedang di garap. Di sawah atau kebun tersebut peneliti melihat langsung bagaimana cara penggarap dalam mengelola tanah tersebut dan menanyakan bagaimana sistem yang dilakukan pengelola tanah tersebut.

b. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²² Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapat penjelasan tentang praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* di Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa responden, dengan kriteria yaitu:

- 1) Keuchik (Said Hamdan)
- 2) Sekretaris Desa (Roni)
- 3) Teungku Imuem (M.Aziz)
- 4) Tuha Peut (Samsul Akbar dan Suhaimi Edi) dan

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

²²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

²³Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 72.

- 5) Masyarakat yang melakukan praktik kerja sama pengelolaan tanah (6 orang)

Alasan pemilihan responden tersebut menimbang bahwa data-data penelitian terkait dengan pengelolaan tanah tersebut dapat diperoleh secara langsung. Di sisi lain, jawaban atas pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dapat diperoleh melalui keterangan dari responden tersebut.

Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, yaitu jenis wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.²⁴ Pemilihan model wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur.

3. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, yaitu:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

Bab dua, yaitu landasan teoritis tentang akad *mukhābarah* dalam hukum Islam yang terdiri dari pembahasan pengertian akad *mukhābarah*, dasar hukum akad *mukhābarah*, syarat dan rukun dalam akad *mukhābarah*, prinsip pengelolaan tanah melalui akad *mukhābarah*.

Bab tiga, yaitu hasil penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Bab ini terdiri dari profil Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan, praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat air Sialang Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan, dan analisis penulis.

Bab empat, yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

AKAD *MUKHĀBARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad *Mukhābarah*

Term akad *mukhābarah* merupakan satu frasa yang tersusun dari dua kata, yaitu akad dan *mukhābarah*. Kata akad dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian atau kontrak.¹ Kata akad pada dasarnya istilah yang diserap dari bahasa Arab, yaitu “أَلْعَقْدُ”, bentuk dasarnya adalah “عَقْدٌ - عَقْدًا” secara etimologi berarti menyimpulkan atau mengikatkan tali, mengokohkan mengadakan janji, atau berlandung.² Al-Zarqā memaknai akad secara bahasa yaitu “الرَّبْطُ” artinya ikat atau mengikatkan.³ Dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *to contract* (kontrak) atau *to hold* (memegang).⁴ Jadi, akad dalam makna bahasa dapat diberi arti sebagai satu kesepakatan, kontrak, perjanjian yang saling mengikat antara satu dengan yang lain, atau mengokohkan. Makna akad semacam ini bersifat umum dan berlaku untuk semua jenis akad perjanjian.

Menurut terminologi, terdapat cukup banyak definisi diberikan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibn Ābidīn, seperti dikutip oleh Sula, bahwa akad adalah pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat, berpengaruh pada objek perikatan.⁵ Menurut Hasby Ash Shiddieqy, dikutip oleh Ghazaly dan kawan-kawan, bahwa akad adalah perikatan ijab dan kabul yang

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 25.

²AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

³Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām*, Juz' 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 381.

⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627; Lihat juga dalam, Dīb al-Khuḍrāwī, *Qāmūs al-Fāz al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilīzī*, (Damaskus: al-Yamāmah, t. tp), hlm. 37.

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.

dibenarkan syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁶ Menurut al-Jurjānī, akad adalah:

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا.⁷

Mengikat bagian-bagian yang membentuk adanya pengelolaan (terhadap sesuatu) menurut syarak dilakukan dengan serah terima (ijab kabul).

Menurut al-Zarqā, akad adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مُحَلِّهِ.⁸

Pertalian ijab (pernyataan melakukan perjanjian) dan kabul (pernyataan penerimaan atas objek akad) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Dua definisi di atas secara redaksional berbeda, namun maksud keduanya sama-sama menunjukkan pada makna yang sama, yaitu akad diarahkan pada satu perjanjian yang mengikat kedua orang yang berakad, sesuai dengan ketentuan syariat, dilakukan dengan serah terima berupa pernyataan keinginan melakukan sesuatu berupa ijab, dan jawaban dalam bentuk pernyataan penerimaan berupa kabul.

Adapun kata *mukhābarah* “مخابرة”, pada dasarnya ada yang menyamakan dengan *muzāra’ah* “مزارعة”, yaitu pengelolaan atas tanah. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab: “*Mausū’ah al-Fiqhiyyah*”, bahwa kata “مخابرة” secara bahasa berarti “مزارعة”, yaitu “مخابرة في اللغة”, atau: “الزراعة على بعض ما يخرج من الأرض”, atau: “pengelolaan atas tanah atas sebagian yang dikeluarkan hasilnya dari bumi”.⁹ Jadi, secara bahasa, *mukhābarah* dan *muzāra’ah* sama sama sebagai bentuk pengelolaan tanah

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 51.

⁷Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t. tp), hlm. 129: Definisi tersebut juga disebutkan oleh al-Barkatī. Lihat, Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 149.

⁸Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *al-Madkhal...*, hlm. 382.

⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’36, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 236.

dengan berbagai bentuk tanaman yang dikelola di dalamnya. Namun menurut al-Rāfi'ī, seperti dikutip oleh al-Ḥusainī dalam kitabnya: “*Kifāyah al-Akhyār*”, bahwa *mukhābarah* dan *muzāra'ah* merupakan dua akad yang keduanya berbeda.¹⁰

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan definisi *mukhābarah*, menurut al-Jazā'irī, *mukhābarah* adalah seseorang memberikan tanah kepada orang lain untuk dikelola dengan bagian yang telah ditentukan, di mana bibitnya berasal dari pihak pengelola tanah.¹¹ Jika bibitnya dari pemilik tanah dinamakan dengan akad *muzāra'ah*.¹² Menurut al-Bughā, *mukhābarah* adalah akad kerja sama cocok tanam dengan ketentuan bibitnya dari petani (pengelola tanah).¹³ Wahbah al-Zuhailī menyebutkan, akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* sama-sama berarti yaitu akad penggarapan tanah lapang yang produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, jika benihnya berasal dari pengelola tanah disebut sebagai *mukhābarah*, sementara jika benihnya dari pemilik tanah disebut *muzāra'ah*.¹⁴

Definisi serupa juga dapat dipahami dari al-Bajūrī, *mukhābarah* adalah perbuatan pekerja pada bumi (tanah) yang diberikan oleh pemilik tanah dengan sebagian dari apa yang dikeluarkannya dan modal daripengelola.¹⁵ Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *mukhābarah* pada prinsipnya

¹⁰ Abd al-Mu'min al-Khinṣī al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥallin Ghāyah al-Ikhtiṣār*, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016), hlm. 415.

¹¹ Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2018), hlm. 502.

¹² Menurut Sayyid Sābiq, *muzāra'ah* adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari yang dihasilkan tanah tersebut, seperti pembagian setengah, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya. Lihat, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaukina), Jilid 5, (Jakarta: Republika), hlm. 106.

¹³ Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 326.

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 298.

¹⁵ Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz' 2, (Mekkah: al-Ḥaramain, t. tp), hlm. 35.

bagian dari *muzāra'ah*, sebab keduanya sama-sama bagian dari bentuk akad kerja sama dua orang, di mana yang satu sebagai pemilik tanah dan di pihak lain selaku pekerja atau pengelolanya. Hanya saja, yang membedakan adalah pada bibitnya, jika bibit dari pemilik tanah, maka jenis ini disebut sebagai *muzāra'ah*, sementara jika dari pihak pengelola, maka ia disebut sebagai *mukhābarah*.

B. Dasar Hukum Akad *Mukhābarah*

Akad *mukhābarah* berhubungan erat dengan pengelolaan tanah oleh orang lain yang oleh pemilik tanah tidak mau mengelolanya secara sendiri. prinsip yang umum dalam pertanahan ini adalah apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah Saw melarang keras disia-siakannya harta.¹⁶ Dalam konteks inilah, pemilik tanah ini dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara dan pilihan. Kemungkinan yang pertama adalah dengan diurus sendiri, dan kemungkinan kedua adalah dengan cara tanah itu dikelola oleh orang lain.

Islam menetapkan hukum boleh memanfaatkan harta berupa tanah dengan perkongsian bersama-sama dengan orang lain.¹⁷ Hal ini disebabkan bahwa tanah adalah salah satu media yang umum digunakan oleh masyarakat

¹⁶Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 114.

¹⁷Hukum akad *mukhābarah* dalam konteks fikih atau pemahaman dan pendapat ulama memang masih diperdebatkan, ada ulama yang menyebutkan dilarang dalam agama, ada pula yang membolehkannya. Al-Tuwaijiri melarang adanya akad *mukhābarah*, karena menurutnya tidak sesuai dengan nilai syariah, sebab dapat menimbulkan pertikaian. Lihat, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 935: Bandingkan dengan, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb...*, hlm. 326: Adapun ulama yang membolehkan adalah kalangan Ḥanafiah. Ibn Maudūd, merupakan salah satu ulama mazhab Ḥanafiyen yang menyatakan antara akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Saat ia membahas hukum *muzāra'ah*, ia menyebutkan bahwa jenis akad tersebut dibolehkan, hal ini seperti diambil oleh Abū Yūsuf dan Muḥammad (keduanya bermazhab Ḥanafī: Penulis). Lihat, Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'lil al-Mukhtār*, Juz' 3, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 74.

untuk mendapat rezeki Allah Swt. Misalnya dalam konteks pertanian, telah sejak dahulu sebagai bentuk mata pencaharian masyarakat. Menurut Ibn Khaldūn, pertanian adalah salah satu bidang mata pencaharian yang paling dahulu dibanding dengan yang lainnya, karena bersifat sederhana, naluriah dan tidak membutuhkan pemikiran dan ilmu. Bahkan menurutnya, Nabi Adam as adalah orang yang pertama sekali mengerjakan usaha di bidang pertanian.¹⁸ Ini menandakan bahwa pengelolaan tanah dengan jalan bertani adalah salah satu cara yang cukup klasik dan paling awal sebagai bentuk mata pencaharian manusia.

Dasar hukum pengelolaan tanah melalui jalan *mukhābarah* ini diakui di dalam beberapa rujukan dalil. Dalil yang paling umum mengacu pada ketentuan QS. al-Māidah [5] ayat 2 yang menyerukan agar berbuat baik dalam hal kebajikan dan tidak saling menolong dalam kejahatan:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

¹⁸Lihat, Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 689.

¹⁹QS. al-Māidah [5]: 2. "Alquran dan Terjemahan".

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah [5]: 2).

Ayat di atas, tepatnya pada lafaz “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى” tegas menyerukan agar masyarakat muslim saling tolong menolong dalam setiap kebajikan. Kebajikan yang dimaksud tentu tidak dibatasi dalam hal-hal tertentu saja, melainkan semua tindakan masyarakat, termasuk dalam melakukan akad *mukhābarah*. Menurut al-Suyūṭī, ayat tersebut turun terkait riwayat di mana Rasulullah Saw dan sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal ini membuat marah para sahabat, ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju ke Baitullah untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata: “Kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita”. Atas peristiwa ini, Allah Swt menurunkan ayat tersebut.²⁰

Beberapa tafsir menyebutkan bahwa maksud saling tolong menolong sebagaimana terbaca dalam ayat di atas merupakan berbuat kebaikan untuk semua pekerjaan. Ibn Katsir menyatakan, lafaz saling tolong menolong dalam kebaikan adalah perintah Allah Swt kepada para hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dan inilah yang disebut dengan “الْبِرِّ”, serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan dengan “التَّقْوَى”.²¹ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh al-Suyūṭī, bahwa maksud dari kata “الْبِرِّ” yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt, sementara lafaz “التَّقْوَى” yaitu apa-apa yang dilarang oleh Allah Swt.²² Maksudnya di sini barangkali melakukan perintah Allah bagian

²⁰Lihat dalam, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 213.

²¹Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Jilid 3, Cet. 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003), hlm. 9.

²²Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz' 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 11: Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan orang-orang

dari kebajikan dan meninggalkan semua bentuk larangan Allah Swt bagian dari makna takwa.

Seruan untuk berbuat baik sebagaimana maksud ayat pada prinsipnya tidak semata ditujukan kepada muslim, tetapi seluruh manusia. Hal ini seperti disebutkan dalam tafsir al-Qurṭubī, bahwa seruan berbuat baik pada ayat di atas adalah bentuk perintah (*amar*) untuk semua makhluk (manusia) agar saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa.²³ Demikian pula disebutkan oleh Abū Zahrah dan al-Sya'rāwī. Masing-masing menyebutkan kebajikan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perbuatan baik bagi manusia, taat kepada Allah Swt dan juga upaya membersihkan diri.²⁴ Manusia dianjurkan untuk berbuat baik sebab Agama Islam memerintahkan yang demikian.²⁵

Perintah untuk berbuat baik seperti tersebut dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 2 berlaku umum untuk semua hal.²⁶ Hal ini dipahami pula dari beberapa tafsir sebelumnya yang menyebutkan keumuman ayat tersebut. Dalam kajian ilmu Alquran, memang ditemukan adanya ayat yang dipandang umum dan ada pula ayat lain yang mengkhususkannya. Menurut Al-Yasa' Abubakar, dalam

Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan. Lihat, M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 230.

²³Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 7, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 268.

²⁴Lihat dalam, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, (Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1987), hlm. 2025.

²⁵Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 2908.

²⁶Lafaz umum atau dalam istilah ilmu Ushul Fiqh disebut dengan “*umūm*” atau “*ām*” berarti mencakup segala sesuatu. Shihab menyebutkan makna bahasa *ām* yaitu menyeluruh. Dalam makna istilah terminologi, al-Qaṭṭān memberi definisi *ām* sebagai lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Khallāf mendefinisikan *ām* yaitu lafaz yang menunjukkan cakupan keseluruhan satuan maknanya, tanpa ada pembatasan jumlah tertentu dari satuan tersebut. Masing-masing lihat dalam, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179: Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 272: Lihat juga dalam, Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 330.

ayat Alquran ada ayat dianggap utama atau umum ('*umūm*) sebagai ayat yang akan dijelaskan sehingga menjadi khusus.²⁷ Hanya saja, tidak disebutkan adanya yang mengkhususkan konteks QS. al-Māidah [5] ayat 2 di atas. Oleh sebab itu, seruan melakukan kebajikan keberlakuannya mencakup secara umum, untuk itu pula keumuman tersebut berlaku agar saling tolong menolong dalam pengelolaan tanah dengan jalan akad *mukhābarah*.

Ini menandakan bahwa dalam bidang muamalah sekalipun harus ada sikap saling tolong menolong, termasuk dalam melakukan bisnis, kerja sama antara pengelola tanah dengan pemilik tanah dalam kasus akad *mukhābarah*. Pemilik tanah yang memberikan peluang kerja bagi seseorang untuk dikelola dan dibagi hasilnya juga bagian dari kebaikan sebagaimana maksud “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ”، kesimpulan ini barangkali sebab keumuman maksud dari perintah berbuat baik pada potongan ayat itu, juga ditambah dengan alasan rasional bahwa memberi peluang kerja bagi orang lain adalah bagian yang sangat dianjurkan di dalam Islam.

Selain dalil ayat Alquran di atas, rujukan hukum bolehnya melakukan akad *mukhābarah* juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat al-Bukhārī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَحْبَبَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه البخاري).²⁸

Telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, Amru; Aku berkata, kepada Thowus: Mengapa tidak kau tinggalkan sewa-menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi

²⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 22.

²⁸Hadis tersebut dimuat dalam Kitab: “*Muzāra'ah*”, Bab ke 10, Nomor Hadis: 2330. Lihat dalam, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 438.

Wasallam melarang mereka? Dia, yaitu Amru berkata: Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia mengambil dengan upah tertentu. (HR. al-Bukhārī).

Saat mengomentari hadis di atas, al-‘Ainī mengatakan bahwa *mukhābarah* berupa pekerjaan dalam mengelola tanah (bumi) dengan sebagian dari apa yang dikeluarkannya, hal ini sama dengan *muzāra’ah*, hanya saja di antara keduanya dibedakan, di mana bibit dari pengelola disebut dengan *mukhābarah*, dan dalam akad *muzāra’ah* dari pemilik tanah.²⁹ Keterangan berbeda dinyatakan oleh Ibn Hajar, bahwa antara *muzāra’ah* dan *mukhābarah* memiliki kesamaan makna, karena lafaz “لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابَرَةَ” dalam riwayat Turmuḏī justru dinyatakan dengan lafaz sebaliknya, yaitu “لَوْ تَرَكَتَ الْمُزَارَعَةَ”.³⁰ Meskipun ada beda dalam memaknai *mukhābarah* namun yang menjadi titik tekan di sini adalah dibolehkan melakukan akad itu, dan diperkuat pula tentang kebolehan *muzāra’ah* yang juga praktiknya sama dengan akad *mukhābarah*.

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

²⁹Badruddīn al-‘Ainī, ‘Umdah al-Qārī SyarḥṢaḥīḥ al-Bukhārī, Juz’ 12, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 239.

³⁰Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi SyarḥṢaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 6, (Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 129.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِلَّا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم).³¹

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Amrū dan Ibn Ṭāwus dari Ṭāwus bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amrū berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; Wahai Abā Abdurrahmān,³² sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan *mukhābarah*, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi Saw telah melarang melakukan *mukhābarah*. Ṭāwus menjawab; Hai Amrū, telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih mengetahui daripada mereka tentang perihal itu yaitu Ibn Abbās, bahwa Nabi Saw tidak melarang hal itu, hanya saja beliau bersabda: Salah seorang dari kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada memungut imbalan tertentu. (HR. Muslim).

Ghazaly dan kawan-kawan menyebutkan riwayat hadis di atas menjadi dasar kebolehan melakukan akad *mukhābarah*.³³ Sisi pendalilan (*wajh al-dilālāh*) hadis di atas memberi informasi bahwa akad *mukhābarah* bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ṭāwus memberi konfirmasi bahwa Rasulullah Saw pada dasarnya tidak melarang melakukan akad *mukhābarah*, yang ada hanya beliau menginformasikan tentang keutamaan bagi pemilik tanah untuk dapat digarap oleh orang lain tanpa harus diberi imbalan pada pemilik tanah itu. Mengomentari hadis serupa, al-Nawawī mengatakan, maksud lebih baik memberikan tanah tanpa ada imbalan karena hal tersebut akan diberi ganjaran pahala atau “أجرة”.³⁴

³¹Hadis tersebut dimuat dalam Kitab: “*Buyū*”, Bab ke 21, Nomor Hadis: 3958. Lihat dalam, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 677.

³²Abā Abdurrahmān sebagaimana tersebut dalam hadis adalah gelar atau kuniyah yang biasa dinisbatkan kepada Ṭāwus. Lihat, Muḥammad al-Amīn bin Abdillāh al-Urmī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz’ 17, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2009), hlm. 167.

³³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 118.

³⁴Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 986.

Dalam komentar yang lain, al-Mubārakfūrī menegaskan bahwa akad *mukhābarah* seperti tersebut dalam hadis di atas sama dengan akad *muzāra'ah*. Konfirmasi dari Ṭāwus kepada Amrū menunjukkan akad *mukhābarah* bukanlah akad yang ada larangannya secara mutlak, tetapi pernyataan Rasulullah Saw memandang lebih baik memberi tanah tanpa ada upah bukanlah dari hakikat pelarangan akad *mukhābarah* itu sendiri.³⁵ Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa akad *mukhābarah* diakui menjadi salah satu akad-akad muamalah dalam Islam. Legalitasnya mengacu pada dalil-dalil hadis yang shahih yang memberi petunjuk bahwa seseorang dengan motivasi menolong orang lain bagian dari yang dianjurkan dalam Islam, di tambah dengan dalil hadis yang menunjuki tentang kebolehan pelaksanaannya di dalam masyarakat.

C. Rukun dan Syarat dalam Akad *Mukhābarah*

Sebagaimana akad-akad pada umumnya, akad *mukhābarah* juga memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar pelaksanaannya dapat dipandang sah secara hukum. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang dapat menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu merupakan masuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁶

Keberadaan rukun di sini menjadi penentu sah tidaknya akad yang dilakukan, atau paling tidak penentu sempurna tidaknya akad. Oleh sebab itu, memenuhi rukun dan syarat merupakan suatu kemestian. Di dalam akad *mukhābarah*, rukun-rukun yang harus terpenuhi adalah:³⁷

a. Pemilik dan penggarap

³⁵Lihat, Ṣafiyurrahmān al-Mubārakfūrī, *Minnah al-Mun'im fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz' 3, (Riyad: Dār al-Salām, 1999), hlm. 34.

³⁶Abdul Rahman Gazahly, *Fikih Munakahat*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 33.

³⁷Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), hlm. 82.

- b. Tanaman yang dipelihara
- c. Kebun, sawah, ladang
- d. Pekerjaan dengan ketentuan jelas, baik waktu maupun jenis lainnya
- e. Hasil yang diperoleh harus jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau lainnya
- f. Ijab kabul yaitu akad transaksi yang harus dilakukan, baik melalui lisan, tulisan, isyarat, maupun yang lainnya.

Adapun syarat-syarat dalam akad *mukhābarah* yaitu:³⁸

- a. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak.
- b. Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan mengingat *mukhābarah* merupakan akad pekerjaan.
- c. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, tentunya hasilnya dapat bernilai atau berharga bagi keduanya.
- d. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi penggarap maupun pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
- e. Dalam akad (perjanjian), harus dijelaskan bagi hasil antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap.
- f. Benih tanaman berasal dari pihak penggarap.³⁹

Semua rukun dan syarat akad *mukhābarah* di atas harus dipenuhi dengan baik. Kriteria dan unsur-unsur yang harus dipenuhi itu baik di dalam akadnya, objek tanah yang menjadi penggarapan, pihak yang melakukan kerja sama akad

³⁸Hasbiyallah, *Sudah...*, hlm. 83.

³⁹Abdul Rahman Ghazly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 117.

mukhābarah, serta bentuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

D. Perbedaan Mukhabarah, Muzara'ah dan Musaqah

- Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan yang telah disetujui bersama diawal perjanjian. Kerjasama Mukhabarah, bibit dan pengerjaannya berasal dari penggarap.⁴⁰
- Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain yaitu penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan biaya dari pemilik tanah dan kemudian hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani.
- Musaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.⁴¹

Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu:

- Mukhabarah: biaya dan benih dari penggarap
- Muzara'ah : biaya dan benih dari pemilik lahan
- Musaqah : perawatan tanaman atau pepohonan.

Dari penjelasan singkat diatas, mukhabarah dan muzara'ah memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam mukhabarah, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Sedangkan dalam muzara'ah, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.⁴²

Adapun resiko dari akad Mukhabarah tersebut yaitu:

- Resiko gagal panen ditanggung oleh penggarap.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 391.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148.

⁴² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 117.

- Penggarap tetap harus membagikan hasil panen kepada pemilik lahan walaupun sedang mengalami gagal panen.
- Ada beberapa penggarap tidak memiliki biaya yang cukup untuk pembelian bibit yang bagus dikarenakan faktor ekonomi.

E. Prinsip Pengelolaan Sawah Melalui Akad *Mukhābarah*

Pengelolaan sawah melalui akad *mukhābarah* idealnya dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Syariat Islam pada prinsipnya telah menuangkan berbagai landasan yang patut dan layak untuk diikuti. Maksud dari syariat (hukum Islam) itu sendiri adalah untuk menciptakan kebaikan dan maslahat bagi manusia. Al-Maudūdī mengatakan maksud syariat adalah untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan kebajikan (*virtues*) dan untuk menghilangkan segala bentuk kemungkaran (*vices*).⁴³ Syariat sendiri berdasarkan makna istilah terminologi adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk para hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah ditunjuki-Nya, atau disebut juga dengan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Alquran dan sunnah Nabi.⁴⁴

Menurut al-‘Āṭī, makna bahasa dari syariat ada dua, yaitu “الطريقة” (jalan yang lurus) dan “مورد الماء الذي يستقى منه بلا” (sumber di mana mata air itu diambil). Menurut istilah, syariat adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah kepada para hamba-Nya dari ajaran agama (Islam).⁴⁵ Jadi, syariat tidak sebatas dalam urusan shalat, puasa dan ibadah *maḥdhah* semata, tetapi juga mencakup urusan hubungan sesama masyarakat dalam melaksanakan akad-akad muamalah, termasuk pula dalam pola ajaran pelaksanaan pengelolaan tanah melalui akad *mukhābarah* di bidang pertanian.

⁴³ Abū al-A’lā al-Maudūdī, *Niẓām al-Ḥayāh fī al-Islām*, (Translate: Khurshid Ahmad), (Arab Saudi: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 17.

⁴⁴ Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 97.

⁴⁵ Muḥammad ‘Abd al-‘Āṭī Abdul Alī, *al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Asaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣah, 2007), hlm. 79-80.

Agar pengelolaan tanah melalui akad *mukhābarah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka pelaksanaannya harus memenuhi dua prinsip umum yang boleh jadi juga berlaku untuk akad-akad muamalah lainnya. Dua prinsip tersebut adalah pelaksanaannya didasarkan atas motivasi saling tolong menolong, atau dalam istilah lain disebut *ta'āwun*, dan prinsip terbebas dari unsur-unsur pencedera akad, misalnya adanya unsur *gharār*, penipuan, kezaliman, dan riab. Masing-masing prinsip tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin bahasan berikut:

1. Prinsip Saling Tolong Menolong

Term tolong menolong dalam istilah fikih disebut dengan *ta'āwun*, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “تَعَاوُنٌ”, bentuk asalnya adalah “عَانَ - عَوْناً”. Arti kata *ta'āwun* secara etimologi berarti berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan, menyelamatkan, tolong-menolong, bekerja sama, atau gotong royong.⁴⁶ Dalam istilah Indonesia, kata *ta'āwun* biasa diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong. Term tolong-menolong dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti bantu, minta bantuan, saling menolong, membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesukaran dan sebagainya, membantu sebagai supaya dapat melakukan sesuatu, melepaskan diri dari bahaya, bencana, dan sebagainya.⁴⁷ Jadi, istilah *ta'āwun* memiliki maksud saling tolong-menolong.

Prinsip *ta'āwun* merupakan salah satu prinsip utama yang dibangun dalam sistem muamalah Islam, bahkan dijadikan sebagai fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, di mana pihak yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.⁴⁸ Alquran sendiri telah membicarakan *ta'āwun* sebagai prinsip yang diniscayakan dalam muamalah

⁴⁶AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 988.

⁴⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1538.

⁴⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 736.

Islam.⁴⁹ Tuntutan untuk saling tolong-menolong tersebut terdefinisikan dalam QS. al-Mā'idah ayat 2 seperti telah dikutip sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik. Barangkali di sini prinsip dan sikap *ta'āwun* juga harus dan idealnya terpatuhi dalam sistem kerja sama bagi hasil pada praktik akad *mukhābarah*.

2. Prinsip Terbebas dari Hal yang Mencederai Akad

Penggarapan tanah melalui akad *mukhābarah* sering kali terjadi tanpa memenuhi asas-asas dan prinsip ke-Islaman. Pengelolaan tanah dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas. Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktik-praktik yang melanggar batas kepatutan tidak diperkenankan di dalam Islam. Islam dalam konteks ini telah merumuskan beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik akad muamalah, termasuk pengelolaan tanah melalui akad *mukhābarah*. Berikut ini, minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks masyarakat, yaitu zalim, *gharār*, dan *tadlis*. Masing-masing uraian ketiga unsur yang dapat mencederai akad *mukhābarah* tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

a. Zalim

Menurut Subhi dan Taufik, zalim adalah berbuat aniaya. Makna zalim terhadap orang-orang lemah adalah memperlakukan orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan, seperti orang miskin, hamba sahaya, anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, termasuk tingkah laku sewenang-wenang dari atasan kepada bawahannya.⁵⁰ Al-Sya'rāwī menyebutkan, kata zalim sering pula disebut dengan istilah *al-*

⁴⁹Lihat, QS. al-Mā'idah [5]: 2: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

⁵⁰Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 88-89.

qist, sebagai imbalan dari ketidakadilan, artinya ada penyelewengan dan kezaliman.⁵¹

Zalim adalah perkara terlarang, bahkan dalam beberapa literatur zalim dimasukkan sebagai salah satu kriteria dosa besar. Al-Žahabī dalam kitabnya “*al-Kabā’ir*” memasukkan berlaku zalim sebagai salah satu dosa dari sekian banyak dosa besar yang ada. Cukup banyak bentuk kezaliman, di antaranya adalah menganiaya yang lemah, melakukan penipuan, kejahatan penguasa terhadap rakyatnya, termasuk pula orang yang menunda-nunda membayar utang padahal ia mampu untuk membayar utang tersebut.⁵²

Dalam konteks akad *mukhābarah*, praktik zalim ini juga dapat terjadi ketika masing-masing tidak memperhatikan batasan yang patut dan wajar dalam bekerja sama. Pengelola dapat berbuat zalim kepada pemilik tanah dengan menipu mengenai jumlah hasil panen, demikian pula pihak pemilik tanah dimungkinkan berlaku zalim kepada pengelola ketika pemilik mengambil untung dari hasil pengelolaan itu yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pertama.

b. *Gharār*

Gharār merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian lain, *gharar* berarti segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian.⁵³ Menurut Amrin, *gharar* adalah bentuk penipuan yang dapat menghilangkan unsur kerelaan dari pihak-pihak dirugikan.⁵⁴ Bentuk penipuan ini terjadi karena tidak adanya kepastian

⁵¹Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Kabā’ir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 125-126.

⁵²Syamsuddin al-Žahabī, *al-Kabā’ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi’i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 173-180.

⁵³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

⁵⁴Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 47.

dalam sisi akad maupun pelaksanaan muamalahnya. Dalam konteks akad *mukhābarah*, ketidakpastian atau *gharar* sangat dimungkinkan terjadi, seperti pemilik tanah yang meminta jumlah hasil dari penggarapan tanahnya dengan jumlah tertentu, sementara tanah tersebut sama sekali belum dikerjakan dan belum mendapatkan hasilnya secara pasti. Oleh sebab itu, *gharar* harus dihilangkan dalam praktik *mukhābarah*.

c. *Tadlis*

Term *tadlis* berarti penipuan, atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi.⁵⁵ Dalam konteks praktik akad *mukhābarah*, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak orang yang mengerjakan atau mengelola tanah dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta hasil pengelolaan tanah tersebut. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak terus terang mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh dari akad *mukhābarah*.

Meminjam pendapat Imām al-Māwardī, bahwa semua unsur pembatal akad, termasuk *tadlis* sangat dimungkinkan terjadi dalam praktik muamalah dalam Islam (termasuk di dalamnya praktik akad pengelolaan tanah melalui kontrak *mukhābarah*: Penulis).⁵⁶ Oleh sebab itu, penipuan harus dihilangkan dari praktik *mukhābarah*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan praktik akad *mukhābarah* dalam Islam diperbolehkan dalam batasan harus memenuhi prinsip dan motivasi saling tolong menolong, menghindari sedapat mungkin

⁵⁵ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169; Lihat juga di dalam, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78.

⁵⁶ Abī al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

bentuk kezaliman, penipuan, maupun ketidakpastian akad antar sesama, yaitu pemilik tanah dengan pengelolanya.

F. Mekanisme Bagi Hasil Mukhabarah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara mukhabarah dengan metode pembagian 1:2, 1:3, dan 1:1. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu:

- Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
- Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.

BAB III
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN AKAD
***MUKHĀBARAH* DI GAMPONG AIR SIALANG**
KECAMATAN SAMADUA
ACEH SELATAN

A. Profil Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan

Gampong Air Sialang Hulu adalah salah satu dari 28 (dua puluh delapan) gampong yang ada di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.¹ Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak di pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Tapaktuan, merupakan salah satu daerah pesisir tertua di Aceh. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, dalam sejarah pembentukannya telah dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 1945. Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah pantai barat-selatan Aceh dan terletak antara 2⁰-4⁰Lintang Utara (LU) dan 96⁰-90⁰Bujur Timur (BT).² Dari sisi letaknya, kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, di sebelah Utara. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.³

Dengan kedudukan tersebut di atas, memudahkan bagi Kabupaten Aceh Selatan melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini tidak terlepas dari tersedianya

¹Tuismadi, *Kecamatan Samadua dalam Angka 2018*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 6.

²Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, *Profil Kabupaten Aceh Selatan*, (Aceh Selatan: Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hlm. 1.

³*Ibid.*

sarana dan prasarana transportasi darat yang cukup memadai di wilayah pantai barat selatan. Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju ke Kabupaten Simeulue, sehingga memberikan peluang yang cukup besar menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Simeulue. Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan juga membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.⁴

Samadua sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah Barat Aceh Selatan. Secara umum wilayah Kecamatan Samadua terletak sekitar 10 km dari Kota Tapaktuan ke arah Utara menyusuri Pantai Barat Sumatera.⁵ Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan Tahun 2017, Kecamatan Samadua memiliki jumlah penduduk 15.333 jiwa, dengan klasifikasi 48.5% laki-laki dan 51.5% perempuan.⁶ Areal Kecamatan Samadua secara umum terdiri dari perkebunan, sawah, ladang, kolam, dan pemukiman. Areal terluas adalah perkebunan, dengan luas 1.622.00 Ha, diikuti dengan persawahan dengan luas 614.50 Ha.⁷

Kecamatan Samadua tergolong daerah dataran (bukan pegunungan) dengan kondisi kemiringan lahan 0-8% pada umumnya memiliki relief permukaan landai hingga berombak. Kawasan Kecamatan Samadua merupakan kawasan yang sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan pertanian. Bentuk dataran ini juga sangat ideal untuk lokasi pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya jangka pendek.

Batas-batas Kecamatan Samadua adalah di sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Kerambil dan Tapak Tuan, di sebelah Utara berbatasan dengan

⁴*Ibid.*

⁵Forum Lanskap Aceh Selatan, *Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, (Aceh Selatan: United States Agency For International Development, 2014), hlm. 52.

⁶Tuismadi, *Kecamatan...*, hlm. 6.

⁷Tuismadi, *Kecamatan...*, hlm. 6.

Disktrik Sawang, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan disebalah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan. Ekonomi masyarakat disktrik ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Adapun bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Samadua yaitu bahasa Anak Jameu dan bahasa Aceh. Sementara untuk pariwisata, minimal ada tiga, yaitu air terjun air dingin, sungai yang airnya jernih dan dingin di Pantan Luas, dan pantai yang landai di Desa Ujung Tanah dan Kasik Putih.⁸

Samadua memiliki 28 (dua puluh delapan) gampong, yaitu:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Air Sialang Hilir | o. Kuta Blang |
| b. Air Sialang Hulu | p. Ladang Kasik Putih |
| c. Air Sialang Tengah | q. Ladang Pantan Luas |
| d. Alur Pinang | r. Luar |
| e. Alur Simerah | s. Lubuk Layu |
| f. Balai | t. Madat |
| g. Baru | u. Payonan Gadang |
| h. Batee Tunggal | v. Suaq Hulu |
| i. Dalam | w. Subarang |
| j. Gadang | x. Sawang Bunga |
| k. Gunung Cut | y. Tampang |
| l. Gunung Ketek | z. Tengah |
| m. Jilatang | aa. Ujung Kampung |
| n. Kota Baru | ab. Ujung Tanah |

Secara khusus, masyarakat Gampong Air Sialang Hulu merupakan satu kelompok masyarakat heterogen, artinya ada perbauran antara masyarakat asli dengan pendatang. Dilihat dari kondisi geografis, Gampong Air Sialang Hulu memiliki luas 150 Ha. Jarak Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan dengan Gampong yaitu 8.5 Km. Dilihat dari administrasi pemerintahan, Gampong Air Sialang Hulu termasuk Gampong definitif dan memiliki kantor desa tersendiri, terdiri dari 3 dusun. Jumlah penduduk yaitu 467 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 223 jiwa dan perempuan berjumlah 244 jiwa.

⁸Diakses melalui: http://aceh-selatan.kpt.co.id/id1/114-2/Sama-Dua_51619_brebes_aceh-selatan-kpt.html, tanggal 29 Oktober 2019.

Mata pencaharian Masyarakat Gampong Air Sialang Hulu secara umum adalah petani dan pekebun, meskipun ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga pedagang. Jumlah petani per rumah tangga yaitu sebanyak 52, diikuti dengan pedagang sebanyak 21 rumah tangga, industri rumah tangga sebanyak 3, pegawai negeri sipil sejumlah 14, buruh atau pegawai swasta sejumlah 6, dan lainnya sebanyak 6 rumah tangga. Khusus di bidang pertanian dan perkebunan, masyarakat tidak sedikit melakukan pengelolaan tanah dalam mengaplikasikan beberapa akad syariat. Salah satu akad pengelolaan tanah yang fokus penelitian ini adalah pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah*, dan tema ini akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

B. Praktik Pengelolaan Sawah Berdasarkan Akad *Mukhābarah* pada Masyarakat Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan

Praktik pengelolaan tanah pada masyarakat pertanian sebetulnya cukup beragam, adakalanya dilakukan secara mandiri, atau dikerjakan oleh orang lain untuk kemudian disebut dengan kerja sama bagi hasil melalui sewa menyewa tanah dengan akad *mukhābarah* atau tidak sedikit pula ditemukan pengelolaan tanah melalui akad *muzāra'ah*. Hanya saja, praktik pengelolaan tanah melalui akad *muzāra'ah* cenderung lebih sedikit bila dibandingkan dengan akad *mukhābarah*. Hal ini karena pemilik tanah terkadang secara penuh menyewakan tanahnya untuk dikelola oleh orang lain, dan dengan sendirinya semua biaya dan bibit tanaman ditanggung oleh pengelola tanah itu. Praktik inilah yang berlaku dan banyak ditemukan pada masyarakat Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

Masyarakat Air Sialang rata-rata bermata pencaharian tani dan berkebun. Luas Areal persawahan di gampong Air Sialang yaitu 24 Ha, sementara untuk lahan perkebunan seluas 101 Ha.⁹ Besaran luas pertanian dan

⁹Tuismadi, *Kecamatan...*, hlm. 4.

perkebunan di gampong tersebut memberi ruang bagi masyarakatnya secara leluasa melakukan berbagai kegiatan cocok tanam, seperti padi, jagung, kopi, kacang-kacangan dan tanaman lainnya. Secara khusus, bidang pertanian adalah bidang yang cenderung lebih banyak digeluti oleh masyarakat. Hal ini di samping padi adalah bahan makanan pokok, juga dari sisi ekonomis dipandang cukup menjanjikan di mana hasil panen dapat dijual, dan hasilnya tentu menjadi penyokong tingkat ekonomi masyarakatnya.

Dengan luas areal persawahan 24 Ha, masyarakat memanfaatkannya dan hampir tidak ditemukan tanah yang kosong tidak dikelola. Sistem pengelolaan tanah pertanian ini oleh kebanyakan masyarakat dilakukan secara mandiri, yaitu dengan mengelola tanah milik pribadi tanpa menyewakannya kepada orang lain selaku pengelolanya. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang secara langsung memberikan atau menyewakan tanah kepada orang lain untuk kemudian dikelola, dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Menyewakan tanah kepada pengelola ini terjadi lantaran si pemilik lahan sawah sudah rentan atau tua, dan tidak mampu menggarap sawahnya sendiri, karena itulah si pemilik lahan menyerahkan penggarapan sawahnya kepada pihak lain yang di percaya.¹⁰

Sejauh amatan penulis, berikut dengan wawancara bersama masyarakat gampong Air Sialang, praktik pengelolaan tanah yang dilakukan adalah melalui akad *mukhābarah*. Masyarakat Air Sialang sebetulnya tidak mengetahui apakah sistem dan praktik pengelolaan yang biasa dilakukan itu bagian dari *mukhābarah* atau bukan. Hanya saja, mereka memainkannya dengan sewa menyewa tanah dengan biaya dan bibit tanaman ditanggung sepenuhnya oleh pengelola tanah. Hal ini dipahami dari beberapa keterangan, di antaranya seperti dikemukakan oleh Said Hamdan, selaku Keuchik (Kepala Gampong) Gampong Air Sialang. Dalam keterangannya disebutkan sebagai berikut:

¹⁰Hasil Pengamatan atau Observasi yang penulis lakukan sepanjang bulan Oktober, yaitu dari 1-15 Oktober 2019.

“Masyarakat Air Sialang rata-rata bermata pencaharian bertani, dan ada juga yang berkebun, atau kedua-duanya. Dalam bidang pertanian, cara pengelolaannya biasa dilakukan dengan mandiri, dan tidak sedikit juga ada yang menyewakannya kepada orang lain untuk dikelola, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Kami tidak mengetahui sejauh apa sebenarnya bentuk akad secara Islamnya, namun yang kami ketahui cara pengelolaannya melalui sewa menyewa. Untuk semua pembiayaan yang diperlukan sepenuhnya ditanggung oleh pengelola sawah itu, termasuk bibit-bibit dari pertanian itu ditanggung oleh pengelola”.¹¹

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh M.Aziz, selaku Tengku Imum Gampong Air Sialang. Pada intinya ia mengemukakan sebagai berikut:

“Praktik pengelolaan tanah yang biasa masyarakat lakukan adalah dengan nama sewa-menyewa tanah. Pemilik tanah menyewakan kepada orang lain untuk digarap, semua biaya dan bibit tanaman padi ditanggung oleh pihak pengelola. Hanya saja, dari hasilnya nanti akan dibagi sesuai apa yang disepakati di awal”.¹²

Dari dua keterangan di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengelolaan tanah yang berlaku pada masyarakat Air Sialang Hulu adalah praktik sewa-menyewa dengan jenis akadnya adalah *mukhābarah*. Hal ini diketahui dari pola dan bentuk dari pembiayaan dan penyediaan bibit secara penuh ditanggung oleh pihak pengelola tanah.

Praktik pengelolaan tanah melalui akad *mukhābarah* tersebut memiliki beberapa ketentuan dan syarat tertentu, yang disebut dengan “*Belah Batang*”. Model perjanjian “*Belah Batang*” ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu:¹³

- a. Maknanya bahwa si pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain selaku pekerja atau sebaliknya pekerja meminta tanah untuk menyewa tanah

¹¹Wawancara dengan Said Hamdan, Keuchik Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

¹²Wawancara dengan M.Aziz, Tengku Imum Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

¹³Wawancara dengan Said Hamdan dan M.Aziz, masing-masing selaku Keuchik dan Tengku Imum Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

- b. Biaya dan bibit padi sepenuhnya ditanggung oleh pekerja
- c. Penetapan dan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam
- d. Kesepakatan bagi hasil di awal akad
- e. Penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad

Kelima ketentuan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan yang menyertai praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah*. Terkait dengan batas waktu penggarapan tidak ditetapkan dalam perjanjian, hal ini berlaku selama pihak penggarap mampu mengerjakannya, dan selama pemilik belum memberitahukan tentang pengalihan pengelolaannya. Demikian juga di dalam akad tidak dibuat semacam catatan perjanjian. Artinya, proses akad yang berlaku tersebut secara lisan tanpa dicatat.

Menurut Samsul Akbar dan Suhaimi Edi, masing-masing selaku *Tuha Peut*,¹⁴ dan Pemuda Gampong Air Sialang Hulu, bahwa perjanjian dengan konsep “*Belah Batang*” yakni pemilik sengaja menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk digarap, atau seseorang menemui pemilik sawah untuk dapat digarap olehnya. Dalam perjalanannya, kedua belah pihak melakukan perjanjian berupa biaya dan bibit ditanggung oleh penggarap sawah, menentukan besaran jumlah laba untuk kemudian dibagi, dan pada ketentuan selanjutnya, bagi penggarap sawah yang tidak memenuhi perjanjian, maka pemilik sawah dapat menarik sawahnya dan mengalihkan penggarapan kepada orang lain.¹⁵

Pemilik tanah dapat menarik kembali tanah yang ia sewakan jika pihak pengelola terbukti tidak memenuhi perjanjian awal, misalnya berbohong

¹⁴Term “*Tuha Peut*” merupakan istilah bahasa Aceh, secara bahasa berarti “empat orang yang dituakan” atau biasa juga disebut “anggota yang empat”, merupakan badan pertimbangan dan penasehat gampong, karena dipandang sebagai pihak yang mengerti persoalan-persoalan masyarakat. Lihat, Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010), hal. 165.

¹⁵Wawancara dengan Samsul Akbar dan Suhaimi Edi, masing-masing selaku *Tuha Peut*, dan Pemuda Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

tentang jumlah hasil panen, sehingga bagian hasil bagi pemilik sawah tidak sesuai dengan total hasil sawah. Kesepakatan dalam bentuk “*Belah Batang*” ini telah dikemukakan oleh beberapa responden, di antaranya M. Jais,¹⁶ Nasri,¹⁷ dan Yus Ansari,¹⁸ masing-masing selaku pengelola atau penggarap yang mengelola tanah sawah dari orang lain.

Pada intinya, diterangkan bahwa sistem dan praktik pengelolaan tanah dilakukan dengan akad *Mukhabarah*. Pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dikelola dengan memberlakukan syarat yang disebut “*Belah Batang*”, yaitu syarat berupa penyerahan tanah, diikuti dengan penyediaan bibit dan biaya oleh pengelola tanah, kemudian membuat perjanjian bagi hasil dari pengelolaan tersebut. Biasanya, jumlah bagian bagi pemilik tanah dari hasil penggarapan tanah tersebut lebih sedikit diberikan dari pada pengelola tanah. Misalnya, antara keduanya menyepakati 30% kepada pemilik dan 70% kepada pengelola, atau 40:60, atau boleh juga dengan kesepakatan 50:50. Ketentuan bagi hasil ini tergantung dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.¹⁹ Keterangan serupa juga telah disinggung oleh Asnah, Maidi, dan Sirius, yakni pemilik tanah yang memberikan tanahnya kepada pengelola. Dalam keterangan mereka, disebutkan bahwa besaran bagi masing-masing disesuaikan dengan kesepakatan di awal perjanjian, dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁰

¹⁶Wawancara dengan M. Jais, Pengelola Sawah di Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2019.

¹⁷Wawancara dengan Nasri, Pengelola Sawah di Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2019.

¹⁸Wawancara dengan Yus Ansari, Pengelola Sawah di Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2019.

¹⁹Wawancara dengan M. Jais, Nasri, dan Yus Ansari, masing-masing selaku Pengelola Sawah di Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 Oktober 2019.

²⁰Wawancara dengan Asnah, Maidi, dan Sirius, masing-masing selaku Pemilik Sawah di Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 Oktober 2019.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Air Sialang Hulu pada prinsipnya dilakukan berdasarkan akad *mukhābarah*. Hal ini ditandai dengan jenis kerja sama antara kedua belah pihak berupa penggarapan dan pengelolaan tanah sawah, di samping itu ditandai dengan biaya dan bibit tanaman padi sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, bukan pemilik sawah. Akad perjanjian yang dikenal dalam pengelolaan tanah tersebut yaitu “*Belah Batang*”, artinya semacam satu perjanjian yang mengikat, di mana perjanjian ini menekankan pada beberapa hal, di antaranya penentuan jenis bibit tanaman. Hal ini diperlukan karena akan berbeda antara satu jenis padi dengan jenis yang lain, dan perbedaan ini akan menentukan berbedanya biaya bibit, serta mahal tidaknya hasil keuntungan dari penjualan setelah panen.

Pada praktiknya, ditemukan ada persoalan yang timbul dari pengelolaan tanah sistem akad *mukhābarah* tersebut. Persoalan tersebut seperti disebutkan oleh Samsul Akbar, di mana beberapa pengelola sawah tidak secara terus terang menjelaskan hasil panennya kepada pemilik tanah, sehingga bagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad.²¹ Demikian pula dijelaskan oleh M. Aziz, bahwa ada sebagian pengelola tanah yang mengambil keuntungan dari hasil panen melebihi dari per sentase perjanjian di awal akad. Hal ini menurutnya disebabkan karena pengelola tanah mengelabui pemilik tanah yang secara usia sudah tua. Ada pula penggarap sawah dengan pemilik sawah memiliki hubungan nasab, atau kekeluargaan. Hubungan ini dimanfaatkan oleh penggarap untuk tidak memberikan hasil panen sebagaimana perjanjian awal.²²

Sejauh keterangan beberapa responden di atas, pihak yang melanggar perjanjian secara umum dilakukan oleh pengelola sawah bukan dari pemilik

²¹Wawancara dengan Samsul Akbar, selaku *Tuha Peut* Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

²²Wawancara dengan M.Aziz, Tengku Imum Gampong Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

sawah. Kasus penyimpangan tersebut berawal dari laporan pemilik sawah pada tokoh Gampong seperti Tuha Peut dan Tengku Imum juga Keuchik. Hanya saja, dugaan adanya pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat gampong, sebab hal tersebut sepenuhnya menjadi hak pemilik tanah untuk mengalihkan penggarapan ataupun tidak, sebab itulah satu-satunya jalan penyelesaiannya.

Kasus-kasus penggarapan tanah tersebut patut diduga juga terjadi karena tidak adanya surat perjanjian yang berbentuk tulisan atau perjanjian berupa akta di awal perjanjian. Hal ini pula memberi peluang bagi penggarap untuk tidak berlaku jujur dalam mengelola sawah yang ia sewa. Untuk itu, bentuk perjanjian melalui akta tertulis ini menjadi bagian yang relatif cukup penting bagi masing-masing pihak, untuk kemudian dijadikan sebagai media dan barang bukti dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Cara Belah Batang Berdasarkan Akad *Mukhābarah* di Gampong Air Sialang Kebupaten Aceh Selatan

Hubungan muamalah antar masyarakat adalah bagian yang penting untuk tetap dijaga eksistensinya. Hal tersebut dipandang penting karena di samping dapat membangun interaksi dan hubungan sosial, juga menjadi jalan bagi para pihak agar saling bekerja sama secara mutual mendapatkan keuntungan bagi taraf kehidupan ekonominya masing-masing. Di antara akad yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat tani adalah dengan melakukan akad *mukhābarah*, di satu pihak pemilik sawah dan di pihak lain sebagai penggarap untuk menjaga agar tanah sawah tetap produktif.

Pengelolaan tanah dengan akad *mukhābarah*, barangkali bukan konsep baru yang berkembang di masyarakat dewasa ini, namun praktik tersebut sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat klasik, bahkan ketentuan hukum mengenai akad tersebut telah digariskan di dalam Islam melalui beberapa dalil hadis seperti terbaca di bab sebelumnya. Perspektif hukum Islam tentang akad

mukhābarah ini, atau sama halnya dengan praktik akad *muzāra'ah*, terkadang memiliki permasalahan yang secara hukum justru dipandang batil. Misalnya, para pihak melakukan kegiatan praktik pengelolaan dengan adanya penipuan atau boleh jadi penzaliman antara kedua belah pihak. Sisi inilah yang sebetulnya diwanti-wanti oleh Rasulullah Saw, ketika mengomentari praktik akad *mukhābarah* pada zaman dahulu, dan pada akhirnya beliau melarangnya. Hal ini terbaca seperti di dalam riwayat hadis Muslim dari Jābir bin Abdullāh:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَرَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطْبِ فِي النَّحْلِ بِالثَّمَرِ كَثِيلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَثِيلًا. (رواه مسلم).²³

Dari Jābir bin Abdullāh bahwa Rasulullah Saw melarang *mukhābarah*, *muḥāqalah*, *muzābanah*, melarang menjual buah hingga layak untuk dimakan, dan melarang membeli melainkan dengan dinar atau dirham kecuali jual beli *'arāyā*. Aṭā' berkata: Jābir menjelaskan kepada kami, bahwa *mukhābarah* adalah menyewakan tanah gersang dengan hasil tanaman dari tanah tersebut, *muzābanah* ialah jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, *muḥāqalah* ialah jual beli tanaman yang masih di pohon dengan biji-bijian yang ditakar. (HR. Muslim).

Hadis ini memberi informasi bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan praktik *mukhābarah*. Larangan tersebut tidaklah berlaku ketika pelaksanaannya pada masa itu sesuai dengan prinsip syariat, seperti tidak ada penipuan, tidak ada unsur ketidakpastian, serta tidak ada kezaliman. Sehingga, jika syarat-syarat yang dapat membatalkan akad tersebut tidak terjadi, maka akad *mukhābarah* justru dilegalkan di dalam Islam, sebagaimana dasarnya telah dikutip pada bab dua sebelumnya. Ini menandakan bahwa larangan praktik akad

²³Hadis tersebut dimuat dalam Kitab: "*Buyū'*", Bab ke 16, Nomor Hadis: 3910. Lihat dalam, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 671.

mukhābarah seperti tersebut dalam hadis karena dapat menimbulkan keharaman dalam praktiknya. Oleh sebab itu, praktik akad *mukhābarah* itu masuk dalam haram *lighairih* (haram jika praktiknya tidak dijalankan sesuai dengan syariat), bukan haram *lizzatih* (haram karena perbuatan itu bagian dari keharaman, seperti perjudian, dan bentuk perbuatan haram lainnya).

Pada praktiknya, memang sangat memungkinkan adanya peluang bagi para pihak untuk berbuat yang tidak patut dan tidak layak secara hukum, seperti melakukan penipuan terhadap hasil panen, dan penipuan ini justru berujung pada penzaliman salah satu pihak. Barangkali inilah yang terjadi pada sebagian praktik pengelolaan tanah berdasarkan akad *mukhābarah* pada masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan. Pihak pengelola sawah dengan tidak memberitahukan secara jujur mengenai hasil panen adalah bagian dari praktik *tadlis* atau dalam bahasa lain disebut “*unknown to one party*” (menyembunyikan informasi dari pihak yang lain) yang dilarang dalam muamalah Islam. Alasan adanya *tadlis* atau penipuan tersebut itulah yang menjadi dasar kenapa Rasulullah Saw pada zaman Arab klasik melarang masyarakat melakukan praktik tersebut.

Meminjam salah satu ulasan dari Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya: “*al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, dikatakan bahwa Rasulullah Saw melarang akad *muzāra’ah* (boleh jadi di dalamnya juga dimaksud akad *mukhābarah*: Penulis) karena pada praktiknya saat itu terdapat unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) yang berujung pada perpecahan (*farq*), yang di dalamnya kering dari semangat keadilan (*al-‘adl*) yang justru keadilan itu dianjurkan syariat Islam di segala bidang.²⁴ Terhadap kenyataan adanya *tadlis* itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa praktik akad *mukhābarah* ada yang tidak sejalan dengan nilai dan hukum Islam sebab ada praktik *tadlis* di dalamnya.

²⁴Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), Cet. 1, (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 418.

Salah satu hadis yang secara tegas menyatakan larangan penipuan adalah riwayat dari Ibn Mas'ūd:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.²⁵

Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.

Riwayat di atas disebutkan shahih oleh al-Albānī. Orang yang menipu seperti dimaksud dalam riwayat di atas berlaku umum untuk semua jenis penipuan dalam bidang apapun, apalagi dalam kerja sama muamalah.

Penipuan dengan tidak secara terus terang menyebutkan hasil panen juga akan menzalimi pemilik lahan. Penggarap tanah dipandang telah berlaku zalim dengan memakan harta hasil panen tersebut. Sementara di dalam Alquran sendiri, telah dijelaskan adanya larangan memakan harta orang lain secara batil sebab dapat menzalimi pihak lain, seperti terbaca dalam QS. al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (سورة النساء: ٢٩).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Waj al-dilālah (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak atau zalim, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan cara perniagaan (*tijārah*), dengan adanya unsur suka dan kerelaan. Ayat ini secara tegas menyebutkan

²⁵Muhammad Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr min Aḥādīṣ al-Basyīr al-Naẓīr*, Juz' 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 241: Riwayat hadis di atas juga dimuat oleh kitab "*al-Irwā'*" karya al-Albānī, dan ia menshahihkannya, riwayat tersebut juga dimuat di dalam hadis Ibn Ḥibbān, al-Tabrānī di dalam kitabnya "*al-Ṣaghīr*" dan kitab "*al-Kabīr*", serta dimuat juga oleh Abū Nu'aim di dalam kitabnya "*al-Hilyah*". Lihat dalam, Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *al-Takwīf min al-Nār wa al-Ta'rīf bi Ḥāl Dār al-Bawār*, (Royad: Maktabah al-Mu'ayyad, 1988), hlm. 279.

tijārah (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurṭubī, lafaz “عَنْ تَرَاضٍ” pada ayat tersebut bermakna “عَنْ رِضَى” saling meridhai.²⁶ Menurut Ibn Katsir, makna “عَنْ تَرَاضٍ” yaitu “saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”. Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imām Syāfi’ī bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).²⁷

Ulama ahli fikih berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa ada *khiyār* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *nājjizan* atau *mu’āṭāt*. Pendapat ini dipegang oleh Abū Ḥanīfah dan Mālik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyār* di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraiḥ, Ibn Sīrīn, dan al-Sya’bī.²⁸ Terlepas dari perbedaan tersebut, poin penting berkaitan dengan konteks makna ayat di atas adalah praktik memakan harta orang lain tanpa hak dilarang, sebab hal tersebut bagian dari bentuk kezaliman terhadap sesama, kecuali dilakukan dengan *tijārah* atau perdagangan dengan sikap saling ridha, yaitu ada indikasi kuat antara penjual dan pembeli telah setuju.

Larangan berbuat zalim tersebut juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis, salah satunya dimuat dalam riwayat Muslim yang cukup panjang, yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ

²⁶ Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 252.

²⁷ Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsir min Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 281.

²⁸ Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 475.

ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمُكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكَسُونِي أَكْسِيكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفَجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ بِمَا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَحِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِلَيْهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. (رواه مسلم).²⁹

Dari Abū Zarr dari Nabi Saw dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zhalim! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam kesesatan, kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mohonlah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikannya kepadamu! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam kelaparan, kecuali orang yang telah Aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku akan memberimu makan! Hai hamba-Ku, kamu sekalian telanjang dan tidak mengenakan sehelai pakaian, kecuali orang yang Aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku akan memberimu pakaian! Hai hamba-Ku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara Aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Ku, niscaya aku akan mengampunimu! Hai hamba-Ku, kamu sekalian tidak akan dapat menimpakan mara bahaya sedikitpun kepada-Ku, tetapi kamu merasa dapat melakukannya. Selain itu, kamu sekalian tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kepada-Ku, tetapi kamu merasa dapat

²⁹Hadis tersebut dimuat dalam Kitab: “Birr wa al-Ṣalah wa al-Adāb”, Bab ke 15, Nomor Hadis: 6572. Lihat dalam, Abū al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 1128.

melakukannya. Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta manusia dan jin, semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka hal itu sedikit pun tidak akan menambahkan kekuasaan-Ku. Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta jin dan manusia semuanya berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal itu sedikitpun tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku. Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta semua jin dan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepada-Ku, kemudian masing-masing Aku penuh permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisi-Ku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hai hamba-Ku, sesungguhnya amal perbuatan kalian senantiasa akan Aku hisab (adakan perhitungan) untuk kalian sendiri dan kemudian Aku akan berikan balasannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu (kebaikan), maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri.

Hadis tersebut dalam kitab Muslim dimuat dalam bab “Pengharaman Melakukan Kezaliman”. Ini menunjukkan bahwa berbuat zalim antar sesama bagian dari yang dilarang dan diharamkan, bahkan al-Žahabī dan al-Sya’rāwī di dalam masing-masing kitabnya “*al-Kabā’ir*” (dosa-dosa besar) memasukkan kezaliman sebagai salah satu dosa besar dalam Islam.

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan dalam satu kesimpulan, praktik pengelolaan lahan tanah sawah melalui akad *mukhābarah* sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidak jelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya ditemukan praktik *tadlis* (penipuan) dan kezaliman penggarap sawah dengan pemilik sawah.

BAB IV PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan analisis terhadap fokus masalah penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan sawah dengan cara belah batang berdasarkan akad *mukhābarah* di Gampong Air Sialang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan pemilik sawah menyewakan lahannya kepada pihak pengelola untuk digarap. Bentuk perjanjian sewa menyewa yaitu “*Belah Batang*”. Inti perjanjian ini adalah biaya dan bibit tanaman padi menjadi tanggungan pengelola sawah, penetapan dan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam, kesepakatan bagi hasil di awal perjanjian, langkah penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad dan resiko ditanggung oleh penggarap lahan.
2. Praktik pengelolaan lahan sawah melalui akad *mukhābarah* sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat Gampong Air Sialang Kecamatan Samadua Aceh Selatan cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-

nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidakjelasan akad *mukhābarah*-nya, tetapi lebih kepada adanya praktik *tadlis* atau penipuan dan kezaliman dari penggarap sawah dengan pemilik sawah, yaitu pihak penggarap umumnya tidak memberitahukan secara jujur jumlah hasil panen padi, sehingga bagian pemilik sawah tidak sesuai dengan kontrak di awal perjanjian.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu untuk memastikan kejelasan akad *mukhābarah*, salah satunya dengan memberikan perhatian tentang pentingnya perjanjian tertulis berupa surat antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar potensi permasalahan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Di samping itu, perjanjian tertulis ini juga dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai bukti autentik untuk digunakan pada saat diperlukan.
2. Perangkat gampong idealnya turut berperan serta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pengelola dan pemilik sawah. Hal ini dilakukan agar kasus-kasus serupa yang dimungkinkan terjadi ke depannya dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat.
3. Bagi pemerintah gampong, hendaknya membuat qanun gampong tentang pelaksanaan muamalah masyarakat. Ini dimaksudkan agar setiap proses muamalah yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hay ‘Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Mu’min al-Khinṣī al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥallin Ghāyah al-Ikhtiṣār*, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2016.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Gazahly, *Fikih Munakahat*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Juz’ 3, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsir min Ibn Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abū al-A’lā al-Maudūdī, *Niẓām al-Ḥayāh fī al-Islām*, Translate: Khurshid Ahmad, Arab Saudi: International Islamic Publishing House, 1997.

- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Book, 2018.
- Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
-, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Qultum Media, 2004.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kemus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Badruddīn al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 12, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, *Profil Kabupaten Aceh Selatan*, Aceh Selatan: Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
- Dīb al-Khuḍrāwī, *Qāmūs al-Fāz al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilīzī*, Damaskus: al-Yamāmah, t. tp.
- Forum Lanskap Aceh Selatan, *Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, Aceh Selatan: United States Agency For International Development, 2014.

- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 6, Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz' 2, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *al-Takhwīf min al-Nār wa al-Ta'rīf bi Ḥāl Dār al-Bawār*, Riyad: Maktabah al-Mu'ayyad, 1988.
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyīyyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghazī*, Juz' 2, Makkah: al-Ḥaramain, t. tp.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manṣūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
-, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairul Ikhwan Damanik, dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Longgina Novadina Bayo, ed. al, *In Search of Local Regime In Indonesia: Enhancing Democratization in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
-, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 3, Tangerang: Lentera Hati, 2009.

Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

Muḥammad Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr min Ahādīṣ al-Basyīr al-Nazīr*, Juz' 6, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.

Muḥammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1987.

Muḥammad al-Amīn bin Abdillāh al-Urmī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz' 17, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2009.

Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.

Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

....., *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Muḥammad 'Abd al-'Āṭī Abdul Alī, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah wa Asaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣah, 2007.

Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām*, Juz' 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.

Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Rendy Adi Wilaga, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.

- Şafiyurrahmān al-Mubārakfūrī, *Minnah al-Mun'im fī Syarḥ Şaḥīḥ Muslim*, Juz' 3, Riyad: Dār al-Salām, 1999.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaukina, Jilid 5, Jakarta: Republika.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Susanne Schroter, et.al, *Aceh: History, Politics, and Culture*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Syamsuddīn al-Żahabī, *al-Kabā'ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī SyarḥŞaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tuismadi, *Kecamatan Samadua dalam Angka 2018*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
-, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz'36, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Cet. 1, Jakarta: Qalam, 2017.
-, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.